

## BAB I

### PENDAHULUAN

Sudah menjadi kodrat bahwa sejak lahir manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai berbagai kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya karena manusia itu mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

Makin modern suatu masyarakat, semakin banyak pula kebutuhan-kebutuhan dan keperluan-keperluan yang diinginkan. Lebih-lebih pada zaman era pembangunan sekarang ini. Kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan tingkat kehidupan yang dicapai juga semakin meningkat. Meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat tersebut disebabkan karena meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Ini menimbulkan konsekwensi yaitu meningkatnya keinginan untuk memiliki sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

Dengan demikian masyarakat pada umumnya memilih notaris sebagai pejabat hukum untuk mengurus segala sesuatunya baik itu barang atau jasa kedalam suatu akta. Kecenderungan masyarakat untuk memilih jasa notaris dalam membuat akta otentik dapat dilihat dari pendapat salah seorang pengusaha yang dalam usahanya selalu berhubungan dengan notaris yaitu pendapat Tanri Abeng MBA yang menyatakan dalam tanggapan terhadap masalah yang dikemukakan dalam seminar yang diadakan oleh ikatan notaris Indonesia di Jakarta

1. Sebagai pribadi atau pengusaha saya membutuhkan keamanan dan jaminan hukum atas segala transaksi yang saya lakukan dengan menggunakan jasa-jasa

notaris. Untuk itu saya membeli jasa-jasa profesional yaitu notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik.

2. Sebagai masyarakat dunia usaha saya menerima tanpa ragu-ragu bahwa transaksi-transaksi yang telah merupakan akta otentik dari notaris siapapun dapat diterima oleh siapapun dari aspek perundang-undangan ataupun secara legal<sup>1)</sup>

Dan notarislah yang memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UU JN). Pemberlakuan undang-undang jabatan notaris ini telah mencabut berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kenotarisan di Indonesia khususnya peraturan jabatan notaris produk kolonial belanda yang telah berusia kurang lebih 1,5 abad lamanya.

#### A. Pengertian dan Penegasan judul!

Pengertian dan penegasan judul skripsi ini perlu dilakukan sebelum masuk dalam penulisan dan pembahasannya, sehingga dengan demikian dapat diperoleh gambaran-gambaran umum dari hal-hal yang akan dibahas. Adapun judul yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah : **"PERANAN NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM"**.

Untuk kesamaan pandangan dalam skripsi ini perlu diberikan penjelasan dan pengertian terhadap judul diatas:

- Peranan adalah fungsi, tugas yang sesuai dengan keahliannya

---

<sup>1</sup> Media Notariat nomor 12 - 13 tahun IV, Oktober 1989, Ikatan Notaris Indonesia hal 184

- Pengertian Notaris, menurut G H S Lumban Tobing yang mana mengatakan :  
Notaris adalah pejabat umum yang sah-zamannya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya. semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain 2)
- Pejabat umum adalah orang yang bekerja atau terlibat suatu pekerjaan dibawah undang-undang.
- Undang-undang adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan oleh negara berdasarkan ketentuan yang berlaku

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah fungsi atau tugas notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta harus berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2004.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih untuk menulis judul skripsi ini adalah agar masyarakat luas mengetahui, mengerti apa itu notaris dan sejauh mana tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat hukum

1 G H S Lumban Tobing. Op Cit, hal 31

Disamping itu jugamasyarakat dalam kehidupan sehari-hari selalu mengadakan hubungan hukum dengan manusia lain untuk memenuhi segala kebutuhannya seperti membuat suatu perjanjian. Dalam mengadakan perjanjian tersebut yang terlibat didalamnya selalu berusaha agar perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti tertulis.

Untuk itu para pihak yang terkait didalamnya harus ikut bertanggung jawab dalam pembuatan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia.

### C. Permasalahan

Permasalahan merupakan titik tolak persoalan yang memerlukan pemecahan melalui penelitian dan pemikiran dengan menggunakan kadar pemikiran yang tinggi berdasarkan atas ilmu pengetahuan sesuai dengan persoalan yang dibahas.

Adapun yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan notaris selaku pejabat umum menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang di buat di hadapannya?

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan penulis untuk memberikan beberapa hipotesa atas permasalahan yang timbul dari judul skripsi yang diajukan penulis.

1. Peranan notaris menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 adalah bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan

hukum kepada masyarakat , perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

2. Tanggung jawab notaris selaku pembuat akta notariil akan berfungsi jika notaris melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum atau yang disebut melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

### E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan pada pembahasan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area, untuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat dan menambah wawasan atau memperluas ilmu tentang kenotarisian sesuai dengan bidang penulis pilih yaitu hukum keperdataan , untuk memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama bagi alumnus penulis yaitu Fakultas Hukum Medan Area dan juga rekan-rekan mahasiswa.

Selain tujuan diatas penulis juga bermaksud penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian akan memberi sumbang saran dalam ilmu pengetahuan , khususnya dibidang hukum perdata, serta memberikan masukan tentang jabatan notaris selaku pejabat umum dan untuk mengikuti perkembangan hukum khususnya hukum perdata di Indonesia.
2. Dari segi praktis , bermanfaat bagi masyarakat umum secara khusus untuk mengetahui fungsi tugas dan peranan notaris ditengah masyarakat luas dan bermanfaat kepada pemerintah / instansi yang berwenang dan organisasi profesi